



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum
2. Tempat lahir : Tondano
3. Umur/Tanggal lahir : 16/31 Mei 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Minahasa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap 7 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Anak didampingi oleh Heavy Mandang, S.H; Merry Tamboto S.H, Novembriaty Tubagus, S.H.,M.H; Rinny Ante, S.H.,M.H; Nivita Rombot, S.H; Shirley Polii, S.H; Advokad/Pengacara pada yang di Kel. Koya Ling II Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa yang dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado;

Anak didampingi oleh Ade Haryanto Sagala dari pembimbing kemasyarakatan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan seperti dalam dakwan Primair yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plat nomor Polri DB 2736 TE;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna merah nopol DB 6064 MR dengan bodi samping kiri dan kanan warna putih velg warna merah no rangka dan no mesin sebagian terhapus;

Dikembalikan kepada Sdr. JAKLIEN MANDANG melalui Sdr. MARCELO MIRACLE LENGKEY

- 1 (satu) buah jaket hodie bertudung warna hitam pada bagian lengan kiri belakang bertuliskan SONS, Punggung belakang OF dan lengan kanan belakang BEMAN;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk AFRIL;

Dikembalikan kepada anak AHMAD SUDIRMA BILONDATU

- 1 (satu) buah Pahat dengan panjang mata pahat 125 cm terbuat dari besi, lebar pahat 0,6 cm panjang gagang 11,5 cm terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah CD-R plus berisikan rekaman CCTV dengan durasi 00.29 detik.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya, Anak dan Penasihat Hukum bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia, Anak ANAK, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 02.51 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di warnet mey-mey di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Minahasa, melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, dimana perbuatan dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak ANAK berada di Rental Play Station milik RYAN ZEES di Kel. Kampung Jawa. Ling. V sedang bermain PS, setelah itu Anak ANAK pergi ke Warnet MEY MEY memantau situasi sekitar dan melihat-melihat ada Sepeda Motor merek Honda Sonic yang sehari sebelumnya juga Anak ANAK lihat terparkir di halaman warnet. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Anak ANAK berganti pakaian dan langsung pergi menuju Warnet MEY MEY. Saat itu Anak ANAK memegang setir sepeda motor merek Honda Sonic dan menggoyangkannya dengan maksud apakah dikunci setir atau tidak, setelah itu Anak ANAK langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah belakang dan mendorongnya sampai ke rumah Anak ANAK kemudian disimpan di dapur rumah. Keesokan harinya Anak ANAK membongkar soket starter dan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut tanpa menggunakan kunci asli kemudian Anak ANAK melepas sticker pada bodi sepeda motor dan juga mencabut bodi kolong (fairing bawah) kemudian dibakar untuk merubah bentuknya serta mencabut plat nomor sepeda motor tersebut setelah itu dengan menggunakan pahat Anak ANAK mencukur nomor rangkanya sehingga sebagian terhapus dan Anak ANAK menyimpan plat nomor polisi tersebut di bawah tempat tidur. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2024 saat hari pengucapan syukur di Tondano,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ANAK memakai sepeda motor tersebut untuk digunakan jalan-jalan bersama dengan Saksi Anak CHRISTIAN KANIU dan sempat menginap di rumah teman Anak ANAK di Desa Kembuan Satu. Beberapa hari kemudian datang Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA bersama dengan teman yang lain di tempat Rental PS Kampung Jawa dan bertemu dengan Anak ANAK, saat itu Saksi Anak CHRISTIAN KANIU mengatakan kepada Anak ANAK “ini motor di postingan Facebook sama dengan motor yang ngana da bawa” (ini motor yang di posting di facebook mirip dengan motor yang kamu bawa) dan Anak ANAK menjawab “masa le, kita Cuma da beli dari orang tomohon” (masa sih, saya Cuma beli dari orang tomohon) dan Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA mengatakan “kita beli jo ngana pe motor” (saya beli saja motor kamu) dan Anak ANAK menjawab “berapa ngana mo bayar” (mau kamu bayar berapa) dan Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA membalas “dua juta setengah” (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA mengatakan “kita piker piker dulu” (saya pikir-pikir dulu). Setelah itu Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA keluar dengan teman yang lain, beberapa menit kemudian Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA kembali ke tempat Rental PS dan bertemu dengan Anak ANAK dan mengatakan “kita bayar jo tu motor, mari jo pi ambil dang tu motor” (saya beli saja motor itu, ayo kita ambil motor itu) kemudian Anak ANAK bersama dengan Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA mengambil motor di rumah Anak ANAK, setelah itu Anak ANAK bersama dengan Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA. Sesampainya di sana, ayah dari Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA yaitu Saksi SANDRO SWEETLYITHER SAMBUAGA keluar dan bertanya kepada Anak ANAK “lengkap ini motor” (surat motor ini lengkap?) dan Anak ANAK menjawab “minsur” (kurang surat) kemudian Saksi SANDRO SWEETLYITHER SAMBUAGA bertanya “berapa ngana mo jual” (kamu jual berapa) dan Anak ANAK mengatakan “dua juta setengah” (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu sempat terjadi tawar-menawar dan telah menyepakati harga, lalu Saksi SANDRO SWEETLYITHER SAMBUAGA membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi SANDRO SWEETLYITHER SAMBUAGA membawa motor tersebut pulang ke rumah.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang yang diambil oleh anak AHMAD BILONDATU berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna hitam yang kemudian diubah oleh Anak ANAK dengan cat pilok, nopol DB 6064 MR dengan bodi samping kiri dan kanan warna putih velg warna merah nomor rangka dan nomor mesin sebagian terhapus.

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa ia, Anak ANAK, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 02.51 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di warnet mey-mey di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Minahasa, melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dimana perbuatan dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak ANAK berada di Rental Play Station milik RYAN ZEES di Kel. Kampung Jawa. Ling. V sedang bermain PS, setelah itu Anak ANAK pergi ke Warnet MEY MEY memantau situasi sekitar dan melihat-melihat ada Sepeda Motor merek Honda Sonic yang sehari sebelumnya juga Anak ANAK lihat terparkir di halaman warnet. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Anak ANAK berganti pakaian dan langsung pergi menuju Warnet MEY MEY. Saat itu Anak ANAK memegang setir sepeda motor merek Honda Sonic dan menggoyangkannya dengan maksud apakah dikunci setir atau tidak, setelah itu Anak ANAK langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah belakang dan mendorongnya sampai ke rumah Anak ANAK kemudian disimpan di dapur rumah. Keesokan harinya Anak ANAK membongkar soket starter dan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut tanpa menggunakan kunci asli kemudian Anak ANAK melepas sticker pada bodi sepeda motor dan juga mencabut bodi kolong (fairing bawah) kemudian dibakar untuk merubah bentuknya serta mencabut plat nomor sepeda motor tersebut setelah itu dengan menggunakan pahat Anak ANAK mencukur nomor rangkanya sehingga sebagian terhapus dan Anak ANAK menyimpan plat nomor polisi tersebut di bawah tempat tidur. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2024 saat hari pengucapan syukur di Tondano,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ANAK memakai sepeda motor tersebut untuk digunakan jalan-jalan bersama dengan Saksi Anak CHRISTIAN KANIU dan sempat menginap di rumah teman Anak ANAK di Desa Kembuan Satu. Beberapa hari kemudian datang Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA bersama dengan teman yang lain di tempat Rental PS Kampung Jawa dan bertemu dengan Anak ANAK, saat itu Saksi Anak CHRISTIAN KANIU mengatakan kepada Anak ANAK “ini motor di postingan Facebook sama dengan motor yang ngana da bawa” (ini motor yang di posting di facebook mirip dengan motor yang kamu bawa) dan Anak ANAK menjawab “masa le, kita Cuma da beli dari orang tomohon” (masa sih, saya Cuma beli dari orang tomohon) dan Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA mengatakan “kita beli jo ngana pe motor” (saya beli saja motor kamu) dan Anak ANAK menjawab “berapa ngana mo bayar” (mau kamu bayar berapa) dan Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA membalas “dua juta setengah” (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA mengatakan “kita piker piker dulu” (saya pikir-pikir dulu). Setelah itu Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA keluar dengan teman yang lain, beberapa menit kemudian Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA semba li ke tempat Rental PS dan bertemu dengan Anak ANAK dan mengatakan “kita bayar jo tu motor, mari jo pi ambil dang tu motor” (saya beli saja motor itu, ayo kita ambil motor itu) kemudian Anak ANAK bersama dengan Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA mengambil motor di rumah Anak ANAK, setelah itu Anak ANAK bersama dengan Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAG. Sesampainya di sana, ayah dari Saksi Anak DANIEL ALEXANDER SEFANYA SAMBUAGA yaitu Saksi SANDRO SWEETLYITHER SAMBUAGA keluar dan bertanya kepada Anak ANAK “lengkap ini motor” (surat motor ini lengkap?) dan Anak ANAK menjawab “minsur” (kurang surat) kemudian Saksi SANDRO SWEETLYITHER SAMBUAGA bertanya “berapa ngana mo jual” (kamu jual berapa) dan Anak ANAK mengatakan “dua juta setengah” (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu sempat terjadi tawar-menawar dan telah menyepakati harga, lalu Saksi SANDRO SWEETLYITHER SAMBUAGA membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi SANDRO SWEETLYITHER SAMBUAGA membawa motor tersebut pulang ke rumah.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang yang diambil oleh anak AHMAD BILONDATU berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna hitam yang kemudian diubah oleh Anak ANAK dengan cat pilok, nopol DB 6064 MR dengan bodi samping kiri dan kanan warna putih velg warna merah nomor rangka dan nomor mesin sebagian terhapus.

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marcelo Miracle Lengkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait pencurian motor Saksi yang dilakukan Anak Anak;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, 17 Juli 2024 sekitar pukul 02.51Wita bertempat di halaman warnet mey-mey Kel. Kampung Jawa Kec. Tondano Utara Kab. Minahasa;
- Bahwa motor yang dicuri Anak adalah motor merk Sonic warna hitam dengan plat nomor DB 6064 MR;
- Bahwa Motor tersebut milik ibu Saksi;
- Bahwa setahu Saksi harga sepeda motor tersebut adalah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) namun Saksi membeli secara kredit dengan uang muka Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui motor Saksi hilang ketika hendak pulang kerumah dan ketika Saksi mencari motor namun sudah tidak ada dan sempat mencari disekitar namun tidak menemukannya dan Saksi langsung meminta pihak warnet untuk melihat rekaman cctv dan disitu saya melihat bila orang yang Saksi tidak kenal mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi meninggalkan motor saat parkir tidak dikunci stir namun kunci motor Saksi simpan didalam kantong celana;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Anak membawa motor Saksi dalam keadaan mati mesin dan saat itu Anak menggunakan baju hodie hitam putih dan menggunakan sandal berwarna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Anak yang melakukan pencurian tersebut dari polisi ketika Saksi melihat pada postingan media sosial perihal penjualan motor tersebut dan Saksi melaporkannya pada polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Sandro Sweetlyther Sambuaga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait pencurian motor yang dilakukan Anak Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian itu terjadi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pencurian motor adalah Saksi yang membeli motor tersebut dari Anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi membeli motor dengan merek Sonic;
- Bahwa Saksi membeli motor pada 27 Juli 2024 bertempat di Kel. Sasaran Kec. Tondano Utara Kab. Minahasa tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bila pada saat itu Saksi bertanya kepada Daniel Sambuaga yang merupakan anak Saksi untuk mencari motor dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta ribu rupiah) dan Daniel Sambuaga bertanya kepada Christian Kaniu bila ada motor yang akan dijual kemudian Christian Kaniu bertanya kepada Anak bila motor yang ada padanya akan dijual dan Anak tersebut mengiyakan kemudian membawa motor tersebut ke rumah Daniel Sambuaga dan disitulah Saksi membeli motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli motor dengan harga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus rupiah)
- Bahwa keadaan motor saat Saksi membelinya adalah motor warna hitam dan bodi motor tidak lengkap;
- Bahwa pada awalnya Saksi curiga dengan motor tersebut dan Saksi menanyakan kepada Anak bila motor tersebut dibeli dimana dan Anak mengatakan bila ia hanya membeli dari postingan di media sosial dan Saksi juga mengatakan kepada Anak, bila ada masalah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan motor ini maka Anak yang akan bertanggungjawab dan Anak tersebut mengatakan Anak akan bertanggungjawab;

- Bahwa pada saat membeli motor tersebut Saksi mendapat kunci kontak dan 2(dua) buah piloks karena pada saat membeli motor tersebut Anak belum sempat mengecat motor tersebut;
- Bahwa pada saat membeli Saksi tidak memeriksa nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut tapi pada saat Saksi akan memperbaiki motor tersebut Saksi melihat nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus;
- Bahwa Saksi mengenal Anak karena teman bermain Daniel Sambuaga yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai Anak melakukan pencurian karena setahu Saksi Anak hanya selalu berkumpul bermain;
- Bahwa setahu Saksi harga baru motor tersebut adalah belasan juta;
- Bahwa ini adalah pertama kali Saksi membeli motor;
- Bahwa saat ini motor sudah tidak ada pada Saksi karena 1(satu) minggu kemudian karena Saksi memiliki hutang maka motor tersebut Saksi jual kepada teman Saksi seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan saat itu Saksi menerima sisa uang yang telah dipotong hutang dan pembelian bombers mobil adalah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Saksi menjual motor tersebut adalah Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Saksi memperaiki motor tersebut karena pada saat membeli motor tersebut diberikan stop kontak baru dan piloks;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada orang tua Anak perihal pembelian motor walaupun pada saat itu ada kecurigaan dari Saksi;

3. Daniel Alexander Sefanya Sambuaga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait tindak pidana pencurian motor yang dilakukan Anak Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pencurian motor tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pencurian motor ini adalah karena ayah Saksi membeli motor curian tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Saksi membeli motor tersebut pada 27 Juli 2024;
- Bahwa Saksi jelaskan bila pada bulan Juli ayah saya mengatakan untuk mencari motor dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kemudian pada saat itu saya bertanya kepada Christian Kaniu dan ia mengatakan bila ada motor yang dibeli dari postingan oleh Anak Anak kemudian Christian Kaniu menanyakan kepada Anak kemudian Anak Anak mengatakan akan dijual kemudian Anak membawa motor tersebut dan akhirnya ayah saya membeli motor tersebut dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi dari Anak bila motor tersebut ia beli dari postingan pada media sosial;
- Bahwa motor yang dibeli ayah Saksi adalah motor merk Sonic warna hitam;
- Bahwa keadaan motor saat dibeli bodi sudah tidak lengkap dan ada banyak lecet;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Christian Kaniu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena pencurian motor yang dilakukan Anak Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian itu terjadi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan hubungan Saksi dengan pencurian ini karena Saksi yang mengatakan kepada Daniel Sambuaga bila ada motor yang akan dijual oleh Anak sehingga Ayah Daniel Sambuaga membeli motor tersebut;
- Bahwa jenis motor yang dijual Anak adalah motor matic merek Sonic warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Anak ingin menjual motor tersebut karena Anak sendirilah yang mengatakan kepada Saksi untuk menjual motor tersebut sehingga pada saat Daniel Sambuaga menanyakan kepada Saksi perihal motor maka Saksi menghubungi Anak dan menanyakan motor tersebut dan terjadi jual beli dengan ayah Daniel Sambuaga;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan komisi dari penjualan motor;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini terkait tindak pidana pencurian yang Anak lakukan;
- Bahwa Anak mencuri sepeda motor merek Sonic warna hitam pada 17 Juli 2024 pukul 02.51WITA bertempat di halaman warnet mey-mey di Kel. Kampung Jawa Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa;
- Bahwa Anak mencuri motor tersebut untuk dipakai jalan-jalan;
- Bahwa kronologis pencurian pada satu hari sebelumnya Anak sudah melihat di halaman warnet Mey-Mey tersebut dan pada keesokan harinya Rabu, 17 Juli 2024 pukul 20.00WITA saya melihat sepeda motor merek Sonic warna hitam terparkir dan saat itu Anak pulang, dan Anak kembali lagi ketempat tersebut pada pukul 02.40WITA dan melihat motor tersebut masih ada dan kemudian Anak menggoyangkan stir motor tersebut dan Anak mengetahui bila motor tersebut tidak dikunci stir maka Anak membawanya dengan cara mendorongnya;
- Bahwa setelah mencuri motor tersebut saya menggunakan motor untuk bejalan-jalan dan Anak sempat membawa motor tersebut ketempat kejadian pencurian;
- Bahwa Anak menyalakan motor dengan menyambungkan kabel motor yang Anak ketahui dari kakak Anak yang pernah melakukannya pada saat kunci motornya hilang;
- Bahwa Anak menjual motor tersebut karena takut ketahuan;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut untuk foya-foya;
- Bahwa Harga jual motor tersebut Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menghapus nomor rangka adalah Anak namun Anak tidak menghapus nomor mesin motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak menjual motor tersebut melalui media sosial;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plat nomor Polri DB 2736 TE;
- 1 (satu) buah pahat dengan Panjang mata pahat 125 cm terbuat dari besi, lebar pahat 0.6 cm Panjang gagang 11.5 cm terbuat dari kayu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



- 1 (satu) buah jaket hoodie bertudung warna hitam pada bagian lengan kiri belakang bertuliskan SONS, punggung belakang OF dan lengan belakang BEMAN;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam AFRIL;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna merah nopol DB 6064 MR dengan bodi samping kiri dan kanan warna putih velg warna merah no rangka dan no mesin sebagian terhapus;
- 1 (satu) buah CD-R plus berisikan rekaman CCTV dengan durasi 00.29 detik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 02.51WITA bertempat di halaman warnet Meymey di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa telah melakukan pencurian motor merek Sonic warna hitam dengan plat DB 6064 MR;
- Bahwa satu hari sebelum kejadian Anak sudah berniat untuk mencuri motor dan Anak mendapati pada 17 Juli 2024 pukul 20.00Wita motor tersebut ada terparkir di halaman warnet Meyme tersebut dan Anak kembali lagi pada pukul 02.40WITA dan melihat motor tersebut tidak dikunci stir dan Anak membawa motor tersebut dengan mendorongnya;
- Bahwa maksud Anak mencuri motor tersebut untuk digunakan berjalan-jalan dan Anak sempat membawa motor tersebut ke tempat kejadian pencurian tersebut
- Bahwa Anak menjual motor tersebut kepada Saksi Sandro Sambuaga dengan harga Rp.2.300.000(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan menjual motor tersebut Anak gunakan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan unsur ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak, yang atas pertanyaan Hakim Anak mengaku bernama Anak yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikusainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya. Sedangkan Melawan Hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Anak yang diajukan di persidangan pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 02.51WITA bertempat di halaman warnet Meymey di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa. Dan satu hari sebelum kejadian Anak sudah berniat untuk mencuri motor dan Anak mendapati pada 17 Juli 2024 pukul 20.00Wita motor tersebut ada terparkir di halaman warnet Meymey tersebut dan Anak kembali lagi pada pukul 02.40WITA dan melihat motor tersebut tidak dikunci stir lalu Anak membawa motor tersebut dengan mendorongnya.

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang membawa motor jenis Sonic dari dalam halaman warnet Meymey, merupakan perbuatan yang telah memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula, yaitu halaman warnet meymey ke suatu tempat lain di bawah kekuasaan Anak sehingga perbuatan Anak tersebut dapat disebut sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Anak yang diajukan di persidangan, bahwa Anak membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna merah nopol DB 6064 MR dengan bodi samping kiri dan kanan warna putih velg warna merah nomor rangka dan nomor mesin sebagian terhapus yang diketahui adalah milik Ibu dari Saksi Marcelo Miracle Lengkey;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Anak Berhadapan Dengan Hukum yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa pada saat Anak mengambil sepeda motor Honda Sonic warna Hitam Hitam dengan Nomor Polisi DB 6064 MR adalah untuk dimilikinya sehingga sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada Saksi Sandro Sambuaga dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa pada saat Anak mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Marcelino Miracle Lengkey selaku pemilik kendaraan;

Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri Anak Berhadapan Dengan Hukum ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'malam' adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, yang dipergunakan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Anak yang diajukan di persidangan, perbuatan Anak dilakukan pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 02.51 WITA bertempat di halaman warnet Meymey di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan



atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Heygen R.H Walangare, selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado dengan rekomendasi yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan mengacu pada Pasal ini, Hakim hanya wajib mempertimbangkan dan tidak terikat pada hasil maupun rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan terhadap individu ataupun masyarakat, dan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, untuk itu pemidanaan terhadap Anak sejatinya harus mempertimbangkan masa depan Anak dengan diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga Anak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana Anak yang sehat dan cerdas seutuhnya, agar dikemudian hari Anak dapat berpartisipasi dengan optimal ke dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi;

Menimbang, bahwa putusan pemidanaan terhadap Anak, selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang mampu bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan agamanya, dan selain itu, sebagai suatu bentuk penerapan dari Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) tahun 1990 sebagaimana yang telah diratifikasi dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child atau Konvensi Hak-Hak Anak, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara terhadap Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (The Last Resort) dan pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum



(ABH) dititikberatkan semata-mata memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta masa depan Anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya memang dilaksanakan dengan berasaskan pada kepentingan terbaik bagi Anak, namun demikian penerapan asas ini tidak mengabaikan bahwa Anak harus dapat memahami dan menyadari tindakannya adalah hal yang tidak benar dan merugikan orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara dengan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tomohon karena dengan berada dalam LPKA, Anak akan lebih mendapatkan pendidikan baik dari segi nilai-nilai moral dan pembentukan karakter Anak, memberikan pemahaman-pemahaman mengenai etika dan sopan santun dalam pergaulan, terpenuhinya hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan, Anak juga akan berada dalam pengawasan dan pembimbingan yang lebih intensif untuk meningkatkan kedisiplinan Anak, meningkatkan kesadaran Anak tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terutama norma kesusilaan, meningkatkan ketakwaan Anak kepada Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan kualitas intelektual, sikap, dan perilaku Anak, agar Anak memiliki bekal dalam kehidupannya untuk menjadi generasi penerus bangsa, dan Anak dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungannya dengan baik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Anak, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan anak yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi dikemudian hari dan Anak dapat memperbaiki perbuatannya serta dapat lebih mengendalikan tindakannya dikemudian hari, dan Hakim memandang bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak sehingga pemidanaan terhadap Anak akan dikenakan sebagaimana yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plat nomor Polri DB 2736 TE;
- 1 (satu) buah pahat dengan Panjang mata pahat 125 cm terbuat dari besi, lebar pahat 0.6 cm Panjang gagang 11.5 cm terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hoodie bertudung warna hitam pada bagian lengan kiri belakang bertuliskan SONS, punggung belakang OF dan lengan belakang BEMAN;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam AFRIL;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna merah nopol DB 6064 MR dengan bodi samping kiri dan kanan warna putih velg warna merah no rangka dan no mesin sebagian terhapus;
- 1 (satu) buah CD-R plus berisikan rekaman CCTV dengan durasi 00.29 detik.

Menimbang, alat bukti 1(satu) buah plat nomor Polri DB 2736 TE dan 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna merah nopol DB 6064 MR dengan bodi samping kiri dan kanan warna putih velg warna merah no rangka dan no mesin sebagian terhapus adalah milik Jacklien Mandang melalui Marcelo Miracle Mandang;

Menimbang, 1 (satu) buah jaket hoodie bertudung warna hitam pada bagian lengan kiri belakang bertuliskan SONS, punggung belakang OF dan lengan belakang BEMAN dan 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam AFRIL adalah milik Anak pelaku maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak pelaku;

Menimbang, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pahat dengan Panjang mata pahat 125 cm terbuat dari besi, lebar pahat 0.6 cm Panjang gagang 11.5 cm terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah CD-R plus berisikan rekaman CCTV dengan durasi 00.29 detik dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berperilaku sopan dalam persidangan;
- Anak melalui orang tua Anak sudah berdamai dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah plat nomor Polri DB 2736 TE;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna merah nopol DB 6064 MR dengan bodi samping kiri dan kanan warna putih velg warna merah no rangka dan no mesin sebagian terhapus;

Dikembalikan kepada Sdr. JAKLIEN MANDANG melalui Sdr. MARCELO MIRACLE LENGKEY

- 1 (satu) buah jaket hodie bertudung warna hitam pada bagian lengan kiri belakang bertuliskan SONS, Punggung belakang OF dan lengan kanan belakang BEMAN;

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk AFRIL;

Dikembalikan kepada anak AHMAD SUDIRMA BILONDATU

- 1 (satu) buah Pahat dengan panjang mata pahat 125 cm terbuat dari besi, lebar pahat 0,6 cm panjang gagang 11,5 cm terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah CD-R plus berisikan rekaman CCTV dengan durasi 00.29 detik.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, 17 September 2024, oleh Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Claudia Agustine Ansar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Natalia Katimpali,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing
Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Claudia Agustine Ansar, S.H. Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)